PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENCEGAH POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adinda Aizkiah Syakinah Putri
NPP. 33.0656
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: adindaaaizkiah1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.I.P
Email: lilis@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Identity politics based on religion and ethnicity continues to pose a significant challenge in Indonesian regional elections (Pilkada), including in Ende Regency, Nusa Tenggara Timur, a region with highly diverse religious composition yet vulnerable to identity-based political mobilization. Despite the regency's reputation for tolerance, signs of latent identity politics were observed leading up to the 2024 Pilkada.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of religious leaders in preventing identity politics in the 2024 Regional Election in Ende Regency, Nusa Tenggara Timur Province.* ***Method:*** *A qualitative descriptive approach was employed with data gathered through in-depth interviews with 14 informants including Bawaslu, KPU, and Kesbangpol officials, as well as FKUB leaders and inter-denominational religious leaders. Data analysis employed Robert D. Putnam's social capital theory encompassing four dimensions: trust, social networks, norms of reciprocity, and institutions.* ***Result:*** *Identity politics in the 2024 Pilkada was primarily driven by campaign teams exploiting religious and ethnic sentiments, candidate compositions based on identity markers, vulnerability of certain voter groups, and narrative dissemination in private spaces and social media beyond Bawaslu's regulatory reach. Religious leaders played a significant preventive role through: (1) the trust dimension, leveraging moral authority to convey prevention messages via religious activities; (2) the social networks dimension, through FKUB inter-religious coordination, participatory oversight partnerships with Bawaslu, and cross-district socialization reaching grassroots communities; (3) the norms dimension, instilling the principle that religion must not become an instrument of political power; and (4) the institutional dimension, through the Declaration of Peaceful Elections, formal MoU with Bawaslu, and public socialization programs.* ***Conclusion:*** *Religious leaders were effective as key agents in preventing the escalation of identity politics during the 2024 Pilkada in Ende Regency, maintaining social cohesion despite persistent latent identity mobilization, though their effectiveness was constrained by limited digital communication strategies, regulatory gaps in private-space oversight, and resource limitations.*

Keywords: *Identity Politics; Nusa Tenggara Timur; Pilkada; Religious Leaders; Social Capital*

ABSTRAK

Permasalahan: Politik identitas berbasis agama dan etnis masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki komposisi penduduk beragama secara plural namun rentan terhadap politisasi identitas. Meskipun Kabupaten Ende dikenal memiliki tradisi toleransi yang kuat, indikasi praktik politik identitas masih ditemukan menjelang Pilkada 2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tokoh agama dalam mencegah politik identitas pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 14 informan yang mencakup pejabat Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol Kabupaten Ende, serta pimpinan FKUB dan tokoh agama lintas denominasi. Analisis data menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam yang mencakup empat dimensi: kepercayaan, jaringan sosial, norma timbal balik, dan institusi. **Hasil/Temuan:** Politik identitas pada Pilkada 2024 dipengaruhi oleh strategi tim sukses yang memanfaatkan sentimen keagamaan dan kesukuan, komposisi pasangan calon berbasis identitas, kerentanan kelompok pemilih tertentu, serta penyebaran narasi di ruang privat dan media sosial yang sulit dijangkau regulasi Bawaslu. Tokoh agama berperan melalui: (1) dimensi kepercayaan—memanfaatkan otoritas moral untuk menyampaikan pesan pencegahan dalam kegiatan keagamaan; (2) dimensi jaringan sosial—melalui koordinasi FKUB lintas agama, kemitraan pengawasan partisipatif dengan Bawaslu, dan sosialisasi lintas kecamatan hingga akar rumput; (3) dimensi norma—menanamkan prinsip bahwa agama tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan politik; serta (4) dimensi institusi—melalui Deklarasi Pemilu Damai, MoU formal dengan Bawaslu, dan program sosialisasi publik. **Kesimpulan:** Tokoh agama terbukti berperan efektif sebagai agen pencegah eskalasi politik identitas pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende melalui keempat dimensi modal sosial Putnam, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala keterbatasan strategi komunikasi digital, pengawasan ruang privat, dan sumber daya kelembagaan.

Kata kunci: Modal Sosial; Nusa Tenggara Timur; Pilkada; Politik Identitas; Tokoh Agama

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting demokrasi lokal di Indonesia yang memberikan rakyat hak untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung, bebas, dan adil. Namun dalam praktiknya, Pilkada sering kali menjadi arena berkembangnya politik identitas, yakni politisasi atribut sosial seperti agama, etnis, dan golongan sebagai alat mobilisasi massa untuk meraih kekuasaan. Fenomena ini berpotensi menggeser orientasi pemilih dari rasionalitas program kerja menuju sentimen kelompok yang bersifat eksklusif, sehingga mengancam kualitas demokrasi dan kohesi sosial masyarakat (Erinaldi, 2024).

Di Indonesia, politik identitas semakin menonjol pasca-reformasi, terutama setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menjadi preseden penggunaan isu agama secara masif dalam kontestasi elektoral (Fautanu et al., 2020). Dampaknya tidak hanya dirasakan di level nasional, tetapi juga merambah ke daerah-daerah yang secara historis dikenal toleran. Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu daerah dengan keragaman agama yang tinggi—didominasi Katolik (sekitar 85%), Islam (13%), dan Protestan (1,5%)—namun memiliki tradisi kerukunan yang kuat. Meskipun demikian, menjelang Pilkada 2024, indikasi politik identitas berbasis

agama dan kesukuan mulai muncul melalui narasi tim sukses, media sosial, dan percakapan di ruang-ruang privat (Bawaslu RI, 2024).

Pada masyarakat religius seperti Ende, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai pemegang otoritas moral dan sumber legitimasi sosial yang diakui oleh komunitas lintas agama. Teori modal sosial Robert D. Putnam menegaskan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, norma timbal balik, dan institusi merupakan fondasi bagi kohesi komunitas dan ketahanan demokrasi (Putnam, 2000). Tokoh agama, melalui keempat dimensi modal sosial tersebut, berpotensi menjadi agen pencegahan yang efektif terhadap proliferasi politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran tersebut diaktualisasikan pada konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Ende.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai kajian terdahulu telah membahas fenomena politik identitas (*identity politics*) dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Pada kelompok kajian polarisasi sosial, Fautanu et al. (2020) dan Hadiz (2018) menjelaskan bagaimana sentimen agama dimobilisasi dalam kontestasi elektoral—sejalan dengan temuan klasik Liddle dan Mujani (2007) bahwa faktor kepemimpinan dan agama berpengaruh kuat terhadap perilaku memilih di Indonesia—namun seluruhnya berhenti pada level diagnosis terhadap penguatan polarisasi dan belum menelusuri mekanisme kelembagaan yang dapat meredamnya di tingkat lokal. Pada kelompok kajian peran tokoh agama, sebagian besar literatur (Pranowo, 2020; Huda, 2021) memposisikan tokoh agama sebagai pemelihara kerukunan secara umum atau, sebaliknya, sebagai aktor yang turut mempolitisasi identitas, sehingga peran tokoh agama sebagai subjek aktif pencegahan politik identitas dalam momentum elektoral tertentu masih jarang dibedah secara spesifik. Pada kelompok kajian modal sosial (*social capital*), kajian Putnam (2000) dan turunannya di Indonesia umumnya digunakan untuk menjelaskan partisipasi politik atau strategi pemenangan kandidat (lihat Angelika & Safitri, 2025), bukan untuk menganalisis fungsi modal sosial tokoh agama lintas denominasi sebagai instrumen pencegahan. Dengan demikian, terdapat tiga keterbatasan pokok pada penelitian terdahulu: pertama, dominasi lokus pada kota besar dan daerah mayoritas Muslim sehingga kurang merepresentasikan daerah pluralis dengan mayoritas non-Muslim; kedua, penggunaan modal sosial yang parsial dan jarang menerapkan keempat dimensi Putnam secara simultan; dan ketiga, minimnya kajian yang menempatkan tokoh agama sebagai agen pencegahan yang bekerja melalui kemitraan kelembagaan dengan penyelenggara pemilu. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana tokoh agama dari berbagai denominasi (Katolik, Islam, Protestan, Hindu) berperan secara kolaboratif dalam mencegah politik identitas melalui kerangka modal sosial Putnam pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini urgen mengingat meningkatnya indeks kerawanan pemilihan di NTT, dengan skor 56,75 pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 Bawaslu RI yang menempatkan provinsi ini dalam kategori kerawanan sedang dengan dimensi kontestasi yang paling rawan. Tanpa pemahaman empiris yang memadai tentang peran tokoh agama, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu akan kekurangan basis ilmiah untuk merumuskan strategi pencegahan yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi lokal yang inklusif dan bebas dari manipulasi identitas, yang relevan bagi seluruh daerah plural di Indonesia yang menghadapi kontestasi serupa.

1.4. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu terkait topik ini dapat dipetakan dalam beberapa kluster. Pertama, penelitian yang membahas politik identitas dalam Pilkada Indonesia: Fautanu et al. (2020) menganalisis Pilkada DKI 2017 dan menemukan bahwa isu agama memengaruhi preferensi pemilih secara signifikan dan memicu polarisasi sosial yang mendalam. Kedua, penelitian tentang peran agama dalam politik elektoral: Miichi (2014) dan Chen (2022) mengkaji bagaimana faktor agama dan etnis membentuk dinamika persaingan dalam pemilihan gubernur di Indonesia. Ketiga, kajian tentang modal sosial dan demokrasi: Putnam (2000) meletakkan fondasi teoritisnya tentang bagaimana jaringan, kepercayaan, dan norma sosial mendukung kualitas pemerintahan demokratis. Keempat, penelitian tentang pencegahan politik identitas: Nuryadi dan Widiatmaka (2024) menelaah pendidikan politik sebagai strategi antisipasi terhadap maraknya politik identitas dalam pemilu. Kelima, kajian tentang peran tokoh agama dalam sosial-politik: Pranowo (2020) membahas peran tokoh agama dalam konteks Pilkada dan kekerasan budaya di Indonesia. Selain itu, kajian dari civitas akademika IPDN turut memperkaya peta literatur ini: Wateriri (2024) menelaah praktik politik identitas pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, sementara Angelika dan Safitri (2025) menganalisis bentuk modal sosial dalam kontestasi elektoral 2024 di Kabupaten Tabanan, dan Ilham (2020) membahas fenomena calon tunggal dalam demokrasi lokal Indonesia.

Sintesis terhadap kelima kluster tersebut memperlihatkan adanya persamaan, perbedaan, dan keterbatasan yang menjadi pijakan penelitian ini. Persamaannya, seluruh kajian sepakat bahwa politik identitas berbasis agama dan etnis merupakan ancaman nyata bagi kualitas demokrasi lokal serta mengakui pentingnya aktor sosial di luar negara dalam meresponsnya. Perbedaannya terletak pada posisi tokoh agama: sebagian besar literatur memandang tokoh agama sebagai objek studi atau bahkan sumber polarisasi, sedangkan penelitian ini menempatkannya sebagai subjek aktif pencegahan. Keterbatasan utama penelitian terdahulu adalah dominasi lokus pada kota besar dan daerah mayoritas Muslim, penggunaan teori modal sosial secara parsial, serta belum dijelaskannya mekanisme kemitraan kelembagaan antara tokoh agama dan penyelenggara pemilu. Atas dasar itu, kontribusi penelitian saat ini adalah menghadirkan analisis empiris pada daerah pluralis dengan mayoritas Katolik, menerapkan keempat dimensi modal sosial Putnam secara simultan, dan merumuskan model kolaborasi tokoh agama–Bawaslu–FKUB sebagai bentuk pencegahan politik identitas berbasis komunitas.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari segi lokus: penelitian ini berfokus pada Kabupaten Ende yang memiliki komposisi keagamaan khas Flores dengan mayoritas Katolik dan minoritas Islam yang hidup harmonis—suatu konteks sosial yang belum banyak dikaji dalam literatur politik identitas di Indonesia. Kedua, dari segi perspektif analisis: penelitian ini menempatkan tokoh agama lintas denominasi sebagai subjek aktif pencegahan politik identitas dengan menggunakan kerangka analitis modal sosial Putnam secara komprehensif (empat dimensi sekaligus), yang berbeda dari kajian terdahulu yang umumnya menggunakan perspektif tunggal. Ketiga, dari segi kontribusi praktis: penelitian ini menghasilkan model empiris kolaborasi tokoh agama-Bawaslu-FKUB yang dapat menjadi referensi bagi pengelolaan pemilu daerah plural di Indonesia. Lebih jauh, kontribusi ilmiah baru penelitian ini adalah memperluas penerapan teori modal sosial Putnam dari ranah penjelasan partisipasi politik menuju ranah pencegahan politik identitas, dengan menunjukkan bahwa modal sosial penjembatan (*bridging social capital*) yang dikelola tokoh agama lintas iman berfungsi sebagai mekanisme tata kelola pencegahan yang melengkapi keterbatasan penegakan hukum formal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan proposisi konseptual baru bahwa efektivitas

pencegahan politik identitas tidak semata ditentukan oleh kapasitas regulatif negara, melainkan oleh kepadatan dan kualitas modal sosial keagamaan yang terlembagakan melalui kemitraan antaraktor.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran tokoh agama dalam mencegah politik identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dianalisis menggunakan empat dimensi teori modal sosial Robert D. Putnam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran tokoh agama dalam mencegah politik identitas pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial-politik secara kontekstual dan mengungkap makna yang tidak dapat dijelaskan melalui data numerik semata (Creswell, 2018; Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian melibatkan empat belas informan yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok sesuai kontribusinya terhadap kebutuhan data. Informan kunci terdiri dari Ketua dan dua anggota Bawaslu Kabupaten Ende; pemilihan keduanya didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu memiliki penguasaan informasi paling lengkap, keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan Pilkada, serta kewenangan formal dalam menangani dugaan pelanggaran berbasis isu SARA dan politik identitas pada Pilkada 2024, sehingga paling kompeten menjelaskan peta persoalan dan pola pencegahannya. Informan utama mencakup Ketua KPU Kabupaten Ende, Kepala Bidang Kesbangpol Kabupaten Ende, serta empat tokoh agama lintas denominasi, yakni Tokoh Agama Katolik (Ketua FKUB Ende), Tokoh Agama Islam (Wakil Ketua FKUB), Tokoh Agama Protestan, dan Tokoh Agama Hindu (Sekretaris FKUB); kelompok ini memberikan data substantif mengenai praktik pencegahan, koordinasi lintas lembaga, dan peran modal sosial keagamaan. Informan pendukung terdiri dari lima orang masyarakat Kabupaten Ende yang berfungsi memverifikasi dan memperkaya keterangan kelompok sebelumnya dari perspektif penerima dampak. Informan kunci dan utama ditetapkan melalui *purposive sampling* berdasarkan kriteria penguasaan informasi dan keterlibatan langsung, sedangkan informan pendukung diperoleh melalui *snowball sampling*, yaitu penelusuran berantai ketika informan kunci dan utama merekomendasikan nama warga yang menyaksikan langsung kegiatan sosialisasi tokoh agama atau terpapar narasi politik identitas; rekomendasi tersebut ditindaklanjuti hingga data mencapai titik jenuh (tidak ada lagi informasi baru yang muncul). Observasi yang dilakukan bersifat nonpartisipan terhadap objek berupa kegiatan keagamaan dan forum lintas agama, kegiatan Deklarasi Pemilu Damai, serta penempatan *banner* dan materi imbauan pencegahan isu SARA di ruang publik. Observasi dilaksanakan di lokasi sekretariat FKUB Kabupaten Ende, kantor Bawaslu Kabupaten Ende, serta beberapa titik strategis di wilayah Kota Ende dan sekitarnya, dan berkontribusi pada penguatan temuan

dengan menyediakan bukti visual dan situasional yang melengkapi keterangan wawancara. Pengumpulan data dilakukan pada Januari 2026 di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan yang sama dari sumber yang berbeda—penyelenggara pemilu (KPU), pengawas (Bawaslu), pemerintah daerah (Kesbangpol), tokoh agama lintas denominasi, dan masyarakat—sehingga klaim mengenai bentuk dan pola pencegahan politik identitas hanya dianggap valid apabila dikonfirmasi oleh minimal dua sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menyilangkan data dari tiga teknik: pernyataan hasil wawancara diperiksa kesesuaiannya dengan hasil observasi lapangan (misalnya keberadaan *banner* imbauan dan pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai) serta dengan bukti dokumentasi (notula, MoU, surat imbauan, dan pemberitaan), sehingga apabila ketiga teknik menunjukkan informasi yang konsisten, temuan dinyatakan kredibel; bila ditemukan ketidaksesuaian, peneliti menelusuri ulang kepada informan untuk klarifikasi. Kerangka analisis utama menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam yang mencakup empat dimensi: (1) kepercayaan *(generalized trust)*, (2) jaringan sosial *(networks of civic engagement)*, (3) norma timbal balik *(norms of reciprocity)*, dan (4) institusi *(institutional)*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, bagian ini menganalisis peran tokoh agama dalam mencegah politik identitas pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende menggunakan empat dimensi modal sosial Putnam. Sebelumnya, perlu dipetakan terlebih dahulu fenomena politik identitas yang terjadi sebagai konteks analisis.

3.1. Fenomena Politik Identitas pada Pilkada 2024 di Kabupaten Ende

Politik identitas di Kabupaten Ende pada Pilkada 2024 bersifat nyata namun tidak terbuka secara masif. Praktik ini berlangsung secara laten melalui dua modus utama: (1) ruang privat, mencakup narasi dalam pertemuan keagamaan, mimbar khotbah, dan percakapan interpersonal yang sulit dijangkau pengawasan formal; dan (2) media sosial, melalui konten yang menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang disebarkan oleh akun-akun anonim. Anggota Bawaslu Kabupaten Ende mengidentifikasi adanya dukungan kelompok tokoh agama tertentu yang berperan di belakang layar untuk memengaruhi preferensi pemilih. Selain itu, ditemukan narasi-narasi politik identitas seperti isu 'Katolik-Katolik vs Katolik-Islam' dan sentimen etnis Ende-Lio yang disebarkan secara terencana oleh tim sukses pasangan calon.

Faktor-faktor penyebab munculnya politik identitas mencakup: (1) strategi tim sukses yang memanfaatkan sentimen keagamaan dan kesukuan; (2) komposisi pasangan calon berbasis identitas (KK/KI/IK) yang membuka peluang mobilisasi berbasis afiliasi agama; (3) kerentanan kelompok pemilih usia lanjut dengan keterbatasan literasi digital; (4) penyebaran narasi di ruang privat dan media sosial yang sulit diawasi secara formal; (5) keterbatasan regulasi dan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran berbasis identitas yang terjadi di ruang privat; serta (6) praktik investasi politik jangka panjang melalui bantuan sarana ibadah oleh kandidat atau tim sukses.

Hasil observasi lapangan memperkuat sekaligus mengontekstualisasikan keterangan wawancara di atas. Pengamatan langsung di sejumlah titik strategis Kota Ende menemukan pemasangan *banner* imbauan pencegahan isu SARA dan poster ajakan pemilu damai, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak berhenti pada narasi lisan, tetapi termanifestasi secara fisik di ruang publik. Observasi terhadap pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai memperlihatkan kehadiran seluruh pasangan calon, unsur Forkopimda, pengurus partai, dan tokoh agama dalam satu forum—sebuah bukti situasional yang mengonfirmasi klaim informan mengenai kuatnya jaringan lintas aktor. Sebaliknya, observasi juga menemukan minimnya kehadiran tokoh agama pada ruang digital (akun resmi, kanal media sosial keagamaan), yang menguatkan temuan bahwa pencegahan masih bertumpu pada saluran konvensional. Dengan demikian, data observasi tidak sekadar mengilustrasikan, melainkan berfungsi sebagai instrumen verifikasi yang menautkan pernyataan informan dengan realitas lapangan.***Generalized Trust*)**

Dimensi kepercayaan merupakan modal sosial utama yang dimiliki tokoh agama di Kabupaten Ende. Otoritas moral yang melekat pada kedudukan tokoh agama sebagai pemimpin spiritual memungkinkan mereka menyampaikan pesan-pesan pencegahan politik identitas dengan daya penetrasi yang tinggi. Tokoh Agama Islam (Wakil Ketua FKUB Ende) menjelaskan bahwa pesan pencegahan disisipkan secara implisit dalam khotbah dan kegiatan sosial-keagamaan seperti acara pernikahan, suatu strategi yang efektif karena umat datang dalam keadaan terbuka secara emosional dan spiritual, sehingga pesan yang disampaikan oleh figur yang mereka percayai lebih mudah diterima tanpa resistensi.

Modal kepercayaan ini juga berfungsi sebagai 'tameng sosial' yang melindungi kelompok rentan, khususnya usia lanjut dengan literasi digital rendah, dari pengaruh narasi provokatif berbasis identitas. Lebih dari itu, kepercayaan lintas agama di antara para tokoh agama sendiri juga terwujud dalam praktik nyata, seperti pemberian izin lahan untuk pembangunan musala oleh keluarga penganut Hindu kepada komunitas Muslim di wilayah Roworeke Ende. Tindakan konkret semacam ini memperkuat legitimasi moral tokoh agama lintas iman ketika bersama-sama menyerukan penolakan terhadap politisasi identitas, jauh melebihi kekuatan sekadar pernyataan tertulis. Dalam kerangka Putnam (2000), praktik ini menegaskan bahwa kepercayaan yang berfungsi bukanlah kepercayaan tebal (*thick trust*) yang terbatas pada kelompok seagama, melainkan kepercayaan yang tergeneralisasi (*generalized trust*) yang melintasi sekat denominasi. Kepercayaan tergeneralisasi inilah yang menurut Putnam menjadi pelumas kerja sama sosial: ia menurunkan biaya transaksi koordinasi antarumat dan memungkinkan seruan pencegahan diterima sebagai pesan bersama, bukan kepentingan satu kelompok. Dengan demikian, otoritas moral tokoh agama tidak bekerja secara terisolasi, melainkan mengonversi modal kepercayaan menjadi tindakan kolektif pencegahan—persis mekanisme yang diteorikan Putnam sebagai jembatan dari kepercayaan menuju efikasi sipil.

3.3. Peran Tokoh Agama Berdasarkan Dimensi Jaringan Sosial (*Networks of Civic Engagement*)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Ende merupakan institusi jaringan sosial lintas agama yang menjadi infrastruktur utama koordinasi tokoh agama dalam menghadapi Pilkada 2024. FKUB yang terdiri dari perwakilan Katolik, Islam, Protestan, dan Hindu berfungsi sebagai simpul jaringan yang menghubungkan komunitas-komunitas keagamaan berbeda ke dalam satu platform komunikasi dan aksi bersama. Deklarasi Pemilu Damai yang diselenggarakan FKUB bekerja

sama dengan pemerintah daerah, dihadiri seluruh pasangan calon, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan Forkopimda, merupakan wujud nyata dari kekuatan jaringan ini.

Jaringan FKUB diperluas melalui kemitraan dengan organisasi keagamaan berbasis Perempuan, Muslimat NU dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), yang memiliki nilai strategis tinggi mengingat sekitar 60 persen pemilih di Kabupaten Ende adalah perempuan. Selain itu, nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan FKUB dan organisasi keagamaan mentransformasi tokoh agama menjadi 'mata dan telinga' pengawasan partisipatif di tingkat komunitas, sebuah mekanisme kontrol sosial yang mampu menjangkau area yang tidak dapat diakses oleh pengawas formal.

3.4. Peran Tokoh Agama Berdasarkan Dimensi Norma (*Norms of Reciprocity*)

Norma sentral yang ditanamkan oleh tokoh agama lintas denominasi adalah pemisahan tegas antara agama dan politik praktis. Tokoh Agama Katolik (Ketua FKUB Ende) menegaskan bahwa politisasi agama berpotensi mereduksi nilai kesakralan agama itu sendiri, sehingga selama menjabat di FKUB, beliau konsisten menyampaikan seruan penolakan terhadap praktik tersebut. Norma ini dikuatkan oleh Tokoh Agama Islam yang menekankan perlunya batasan jelas antara praktik keagamaan dan aktivitas politik demi menjaga kemurnian agama.

Selain norma penolakan politisasi identitas, tokoh agama juga menanamkan norma alternatif yang konstruktif: mendorong pemilih untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja. Tokoh Agama Protestan Kabupaten Ende menekankan pentingnya memilih berdasarkan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat (musyawarah mufakat dalam keberagaman) yang secara eksplisit dikaitkan dengan nilai toleransi lintas agama oleh tokoh agama, memberikan legitimasi ganda: spiritual dan konstitusional sekaligus.

3.5. Peran Tokoh Agama Berdasarkan Dimensi Institusi (*Institutional*)

Dimensi institusi terwujud dalam berbagai mekanisme formal yang melibatkan tokoh agama sebagai aktor pencegahan politik identitas. Pertama, Deklarasi Pemilu Damai yang diorganisasikan FKUB bekerja sama dengan pemerintah daerah memiliki nilai institusional tinggi karena melibatkan seluruh pasangan calon secara langsung, menciptakan rekam jejak tertulis, dan mengonstruksi ekspektasi publik bahwa kompetisi harus berlangsung beradab. Kedua, penandatanganan MoU antara Bawaslu Kabupaten Ende dengan berbagai organisasi keagamaan, termasuk Muslimat NU dan Pemuda Katolik, memberikan dasar hukum dan kelembagaan bagi kerja sama pencegahan yang berlanjut melampaui masa kampanye resmi.

Ketiga, penerbitan surat imbauan resmi Bawaslu ke seluruh lembaga keagamaan utama, Keuskupan, MUI, dan FKUB, untuk menjaga netralitas tempat ibadah serta tidak menggunakan mimbar agama untuk politik praktis. Keempat, pemasangan banner pencegahan isu SARA di berbagai titik strategis di seluruh wilayah Ende. Melalui mekanisme-mekanisme institusional ini, tokoh agama bertransformasi dari pemimpin spiritual menjadi mitra aktif pengawasan demokrasi dengan tanggung jawab konkret, membentuk ekosistem pencegahan yang komprehensif dan multi-aktor.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama berperan efektif sebagai agen pencegahan politik identitas melalui keempat dimensi modal sosial Putnam secara sinergis. Hal ini memperkuat argumen Putnam (2000) bahwa modal sosial yang kuat, khususnya *bridging social capital* yang menghubungkan komunitas berbeda, merupakan fondasi penting bagi ketahanan demokrasi terhadap politisasi identitas. Berbeda dengan temuan Hadiz (2018) yang menunjukkan betapa mudahnya sentimen keagamaan dimobilisasi untuk tujuan populisme Islam di Indonesia, Ende menunjukkan bahwa kepadatan modal sosial tokoh agama lintas denominasi dapat menjadi penangkal yang efektif.

Temuan ini juga sejalan dengan Miichi (2014) bahwa agama memainkan peran ganda dalam kontestasi elektoral, sebagai identitas yang dipolitisasi sekaligus sebagai sumber nilai yang dapat mencegah polarisasi. Dalam konteks Ende, tokoh agama berhasil menonjolkan fungsi kedua tersebut melalui otoritas moral dan jaringan sosial mereka. Berbeda dengan temuan Fautanu et al. (2020) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di mana politik identitas berlangsung terbuka dan masif, di Ende politik identitas bersifat laten dan terselubung, sebuah temuan yang mengindikasikan pentingnya strategi pencegahan proaktif berbasis komunitas, bukan hanya penegakan hukum formal.

Nuryadi dan Widiatmaka (2024) menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai upaya antisipatif terhadap maraknya politik identitas. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan politik yang disampaikan melalui ruang-ruang keagamaan oleh tokoh yang dipercaya masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi formal dari lembaga pemerintah. Ini merupakan model kolaboratif antara *state actors* (Bawaslu, KPU) dan *civil society actors* (tokoh agama, FKUB) yang layak dipertimbangkan sebagai kebijakan nasional pencegahan politik identitas.

Secara teoretis, temuan ini memberikan tiga implikasi bagi pengembangan teori modal sosial Robert D. Putnam. Pertama, penelitian ini memperluas cakupan teori Putnam dari ranah penjelasan (mengapa komunitas dengan modal sosial tinggi memiliki demokrasi yang lebih sehat) menuju ranah preskriptif-preventif (bagaimana modal sosial dapat sengaja dimobilisasi untuk menangkal ancaman terhadap demokrasi). Kedua, temuan di Ende menunjukkan bahwa keunggulan utama bukan terletak pada modal sosial pengikat (*bonding social capital*) yang justru rawan dieksploitasi menjadi politik identitas, melainkan pada modal sosial penjembatan (*bridging social capital*) lintas iman—sebuah penegasan empiris atas tesis Putnam bahwa jenis modal sosiallah, bukan sekadar kuantitasnya, yang menentukan dampaknya terhadap demokrasi. Ketiga, penelitian ini mengusulkan penghalusan terhadap dimensi institusi Putnam: di konteks Ende, institusi yang efektif bukan semata struktur formal negara, melainkan institusi hibrida (Deklarasi Pemilu Damai, MoU Bawaslu–FKUB) yang mempertemukan otoritas keagamaan dengan kewenangan negara. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya teori modal sosial dengan proposisi bahwa pencegahan politik identitas di masyarakat plural paling efektif ketika *bridging social capital* dilembagakan melalui kemitraan negara–masyarakat sipil.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan fakta menarik bahwa efektivitas tokoh agama dalam mencegah politik identitas dibatasi oleh tiga kendala utama. Pertama, keterbatasan strategi digital: tokoh agama di Ende umumnya masih mengandalkan metode komunikasi konvensional (khotbah, pertemuan tatap muka), sementara narasi politik identitas justru berkembang pesat di platform digital seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Group yang memiliki jangkauan lebih luas dan sulit dikendalikan. Kedua, zona abu-abu regulasi: Bawaslu tidak memiliki kewenangan hukum untuk memasuki ruang ibadah atau menindak narasi identitas yang disampaikan secara tersirat tanpa unsur kampanye formal. Ketiga, keterbatasan sumber daya: FKUB yang menjadi tulang punggung koordinasi lintas agama tidak didukung anggaran yang memadai untuk melaksanakan program sosialisasi secara optimal.

Lebih lanjut, efektivitas peran tokoh agama dalam mencegah politik identitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, tingkat literasi digital masyarakat: rendahnya literasi digital, khususnya pada pemilih usia lanjut, membuat narasi identitas di ruang maya lebih mudah diterima tanpa verifikasi. Kedua, pengaruh media sosial: arsitektur algoritmik *platform* digital cenderung memperkuat konten provokatif sehingga melampaui jangkauan pesan damai tokoh agama. Ketiga, keterbatasan regulasi ruang privat: ketiadaan dasar hukum untuk mengawasi narasi di mimbar keagamaan dan percakapan tertutup mempersempit ruang intervensi pencegahan. Keempat, kapasitas kelembagaan FKUB: keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana memengaruhi keberlanjutan program. Kelima, tingkat pendidikan politik masyarakat: semakin tinggi pemahaman pemilih atas substansi program kandidat, semakin kecil ruang bagi mobilisasi berbasis identitas. Keenam, intensitas koordinasi antarlembaga: kuat-lemahnya sinergi antara Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan FKUB menentukan kecepatan respons terhadap potensi pelanggaran. Keenam faktor ini menjelaskan mengapa peran tokoh agama, meskipun signifikan, tidak bersifat tunggal melainkan bergantung pada ekosistem pendukung yang lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Menjawab tujuan penelitian, tokoh agama di Kabupaten Ende terbukti berperan sebagai agen pencegah eskalasi politik identitas pada Pilkada 2024 melalui keempat dimensi modal sosial Putnam yang bekerja secara sinergis: kepercayaan yang tergeneralisasi lintas iman, jaringan sosial yang disimpulkan FKUB hingga akar rumput, norma pemisahan agama dari politik praktis, serta institusi hibrida berupa Deklarasi Pemilu Damai dan MoU dengan Bawaslu. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pencegahan politik identitas di daerah plural paling efektif ketika modal sosial penjembatan (*bridging social capital*) yang dikelola tokoh agama dilembagakan melalui kemitraan negara–masyarakat sipil, sehingga melengkapi keterbatasan penegakan hukum formal. Meski demikian, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan strategi komunikasi digital, zona abu-abu pengawasan ruang privat, dan keterbatasan sumber daya kelembagaan.

Rekomendasi.

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam pencegahan politik identitas pada pemilu mendatang. Kepada Bawaslu Kabupaten Ende, disarankan memperluas pengawasan partisipatif berbasis komunitas dengan memperbarui dan melembagakan MoU bersama FKUB serta mengembangkan kanal pelaporan dini untuk narasi identitas di ruang digital. Kepada KPU Kabupaten Ende, direkomendasikan

mengintegrasikan materi bahaya politik identitas ke dalam program pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula dan kelompok rentan literasi digital. Kepada FKUB Kabupaten Ende, perlu penguatan kapasitas kelembagaan melalui dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan keterampilan komunikasi digital agar pesan moderasi mampu menjangkau ruang media sosial. Kepada Pemerintah Kabupaten Ende, disarankan mengalokasikan dukungan kebijakan dan pembiayaan bagi forum lintas agama serta memperkuat koordinasi antarlembaga (Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan FKUB) secara berkelanjutan, tidak hanya pada masa kampanye. Kepada tokoh agama, direkomendasikan mengembangkan strategi dakwah dan pelayanan yang adaptif terhadap media digital, sembari mempertahankan otoritas moral dan netralitas mimbar keagamaan sebagai ruang yang bebas dari politik praktis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Ende sebagai lokus tunggal dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain yang memiliki komposisi keagamaan berbeda. Periode pengumpulan data yang terbatas (Januari 2026) juga berpotensi tidak menangkap dinamika pasca-pilkada secara komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji strategi komunikasi digital tokoh agama dalam menghadapi politik identitas di media sosial, melakukan studi komparatif lintas kabupaten di NTT guna menemukan model pencegahan yang lebih adaptif, serta mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari MoU dan kerja sama formal antara lembaga keagamaan dengan Bawaslu dalam meminimalisasi pelanggaran berbasis identitas pada pemilu mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua, Anggota Bawaslu Kabupaten Ende, Ketua KPU Kabupaten Ende, Kepala Bidang Kesbangpol Kabupaten Ende, Ketua dan Pengurus FKUB Kabupaten Ende, serta seluruh tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Ende yang bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Angelika, N. M. Y. D., & Safitri, D. (2025). *Analisis bentuk modal sosial anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih pada pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repositori IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/21239/

Bawaslu RI. (2024). *Buku utama pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Chen, J. (2022). Representing Chinese Indonesians: Pribumi discourse and regional elections in post-reform Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 41*(1), 59–87. https://doi.org/10.1177/18681034211036716

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Erinaldi, E. (2024). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 21*(2), 1–13. https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244

Fautanu, I., Bilal, M., & Gunawan, H. (2020). Politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017: Perspektif pemikiran politik Nurcholish Madjid. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2*(2), 87–112. http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon

Hadiz, V. R. (2018). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for right-wing politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia, 48*(4), 566–583. https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225

Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan moderasi beragama: Strategi, tantangan, dan peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 32*(2), 283–300. https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745

Ilham, T. (2020). Fenomena calon tunggal dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12*(2), 62–73. https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1048

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies, 40*(7), 832–857. https://doi.org/10.1177/0010414006292113

Miichi, K. (2014). The role of religion and ethnicity in Jakarta's 2012 gubernatorial election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33*(1), 55–83. https://doi.org/10.1177/186810341403300103

Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2024). Pendidikan politik sebagai upaya untuk mengantisipasi maraknya politik identitas pada pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8*(2), 108–116. https://doi.org/10.17977/um019v8i2p108-116

Pranowo, A. (2020). *Pilkada, politik identitas, dan kekerasan budaya*. Pustaka Pelajar.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wateriri, A. G. (2024). *Politik identitas dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repositori IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/21914/